



**KEPALA DESA KEBONAGUNG
KABUPATEN KENDAL**

PERATURAN DESA KEBONAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBONAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menertibkan penggunaan tanah desa;
b. bahwa untuk penyesuaian regulasi desa sebelumnya;
c. bahwa untuk melaksanakan poin a dan b dalam melaksanakan operasional pembiayaan pelaksanaan pemerintahan Pemerintah Desa yang bersumber dari tanah kas desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemakaian Tanah Desa Kebonagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

- 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal;
 23. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kebonagung Tahun 2019;
 24. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemakaian Tanah Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
 25. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Kebonagung.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONAGUNG dan
KEPALA DESA KEBONAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
12. Tanah Desa adalah Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kebonagung yang perolehannya dari tanah adat berdasarkan hak asal usul, hibah, atau cara yang lain yang sesuai dengan peraturan perundangan;
13. Tanah Kas Desa adalah tanah yang berupa sawah yang penggunaannya untuk oprasioanal Pemerintah Desa;
14. Tanah Bengkok adalah tanah yang digunakan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 2

- (1) Tanah Desa yang berasal dari hak asal usul merupakan tanah milik Desa.
- (2) Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Pasal 3

Tanah Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Tanah kas desa atau tanah kemakmuran;
- b. Bengkok; dan
- c. Fasilitas umum.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Tanah Desa untuk Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah sebagai sumber Pendapatan Desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemanfaatan Tanah Desa untuk Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, adalah sebagai tambahan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pemanfaatan Tanah Desa untuk Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, penggunaannya antara lain:
 - a. Sarana Pemerintah Desa;
 - b. Sarana Pendidikan;
 - c. Sarana Olahraga; dan
 - d. Sarana umum lainnya untuk kepentingan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Kebonagung lainnya.
- (4) Tanah Desa yang digunakan untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf d, di atur melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Segala hal tentang penggunaan dan pemanfaatan Tanah Desa yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini, akan di atur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Kebonagung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemakaian Tanah Desa Kebonagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Kebonagung

Pada tanggal : 16 Juni 2020

KEPALA DESA KEBONAGUNG,



Diundangkan di : Kebonagung

Pada tanggal : 17 Juni 2020
SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG,


MOCH RIFQI ROSADI

LEMBARAN DESA KEBONAGUNG TAHUN 2020 NOMOR 04